

**NASKAH UJIAN  
DISERTASI TAHAP II  
(UJIAN TERBUKA)**

**DISERTASI  
PENYITAAAN DAN PERAMPASAN HARTA PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG DINYATAKAN PAILIT**



**OLEH**

**MUKRI**

**031217017338**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2015**

**LEMBAR PENGESAHAN**


**PENYITAAAN DAN PERAMPASAN HARTA PELAKU TINDAK PIDANA**

**KORUPSI YANG DINYATAKAN PAILIT**

**MUKRI**

**031217017338**

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196310131989031002**

**KO PROMOTOR**



**Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196101271986011003**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

**NIP. 196203251986011001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “PENYITAAN DAN PERAMPASAN HARTA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DINYATAKAN PAILIT” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi kejahatan yang sangat dibenci oleh masyarakat internasional khususnya Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menjadi musuh semua bangsa dan negara. Penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah dilakukan dengan upaya yang luar biasa yang dapat dibuktikan dengan banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang dituntut secara maksimal dan diikuti pula oleh hakim pemeriksa perkara. Di tengah upaya penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ada pokok permasalahan yang menarik menurut penulis yakni adanya kemungkinan diajukannya permohonan pailit atas pelaku tindak pidana korupsi oleh dirinya sendiri atau pihak lain dalam rangka menghindari adanya penyitaan dan perampasan atas kekayaannya. Hukum kepailitan mengatur bahwa penyitaan untuk kepentingan pengurusan dan pemberasan harta pailit merupakan sita khusus yang mengangkat sita lainnya tanpa terkecuali. Hal ini dapat bertentangan dengan kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan landasan filosofi penyitaan dan perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit dan akibat hukumnya terhadap putusan pailit atas diri pelaku tindak pidana korupsi.

Penulis sepenuhnya menyadari disertasi ini hanya dapat diselesaikan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa serta bimbingan dan arahan dari Tim Promotor dan Tim Penguji, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih pertama-tama saya haturkan kepada Tim Promotor yang sangat terpelajar dan saya hormati:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA.**, selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia sehingga mempermudah Penulis dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini;
3. **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan-bimbingan serta arahan selama Penulis mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan disertasi ini;
4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah

banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.

5. **Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**, sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
6. Tim Penguji mulai dari ujian kualifikasi, proposal, kelayakan dan tertutup, yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini, yaitu **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S. dan Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.**
7. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**, yang telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal serta banyak memberikan kritik dan masukan kepada Penulis selama penulisan disertasi ini.
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang telah mewariskan bekal ilmu kepada Penulis tanpa pamrih dan iklas. Para dosen pengajar telah



memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penulisan disertasi ini dan dalam penegakan hukum sesuai tugas jabatan penulis di Kejaksaan Republik Indonesia.

9. **H. M. Prasetyo, S.H.**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan masa pendidikan Doktor di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. **Dr. Andhi Nirwanto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, **Dr. Arminsyah, S.H., M.Si.**, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, **Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum.**, selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan, **Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, **Bambang Setyo Wahyudi, S.H., M.M.**, selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, **Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan yang senantiasa memberikan dorongan dan masukan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini.
11. **Seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor Ilmu angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
12. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya yakni ayah saya **Ributniman (Alm.)** dan ibu saya **Masinah** yang telah mendidik, mengajari dengan sabar, memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tulus;

13. Istri tercinta saya **Dian Novianti** dan anak-anak saya yakin **Ilham Aprian Perdana, Intan Amalia Azzahra** dan **Indah Yumna Aqila**, yang telah dengan penuh cinta dan pengertian, memberikan doa dan dukungan tiada henti dalam menyelesaikan studi.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan disertasi ini.

Hormat saya,

Penulis



**RINGKASAN****PENYITAAN DAN PERAMPASAN HARTA PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DINYATAKAN PAILIT**

Dalam perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi digunakan sebagai penyertaan modal di korporasi. Pengalihan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang dijadikan modal perseroan akan cenderung menimbulkan konflik hukum mengingat tindak pidana korupsi yang tunduk kepada hukum publik dan perseroan yang dibentuk berdasarkan perjanjian tunduk kepada hukum privat atau hukum perdata. Di samping itu, korporasi juga merupakan subjek hukum dalam UU PTPK sehingga dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan adanya konflik antara ketentuan dalam hukum pidana dengan hukum perdata.

Konflik ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama-sama bersifat khusus sangat dimungkinkan terjadi dalam hal sebagian atau seluruhnya harta kekayaan korporasi berasal atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan di saat yang bersamaan korporasi tersebut juga berada dalam keadaan gagal bayar sehingga diajukan permohonan pailit. Adanya proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dan proses permohonan pailit akan berdampak langsung kepada penyitaan dan perampasan terhadap harta kekayaan tersangka/terdakwa yang dinyatakan pailit. UU PTPK maupun UU Kepailitan sama-sama mengatur ketentuan penyitaan yang bersifat khusus. Sita khusus dalam kepailitan bertentangan dengan penyitaan dalam tindak pidana korupsi sehingga cenderung akan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk menghindari



adanya perampasan harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pertentangan ketentuan penyitaan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menghambat penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Untuk menghindari adanya keadaan yang dapat menguntungkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut maka perlu dikaji berkaitan dengan penyitaan harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Filosofi penyitaan dan perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit.
- b. Akibat hukum penyitaan dan perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit terhadap terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan filosofi penyitaan dan perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit dan akibat hukum penyitaan dan perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit terhadap putusan pailit. Manfaat penelitian ini adalah secara khusus diharapkan akan memberikan manfaat serta masukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyitaan dan perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan yang sistematis dan tidak bertentangan satu sama lain dan masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat

dari penelitian ini sebagai tambahan informasi. Penelitian ini juga diharapkan membantu aparat penegak hukum khususnya penyidik tindak pidana korupsi menyelesaikan permasalahan didalam kasus-kasus yang ada saat ini maupun yang akan datang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Alasan filosofis dilakukannya penyitaan terhadap harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit didasarkan pada 5 (lima) hal yakni (1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lainnya, (2) tindak pidana korupsi berkaitan dengan kepentingan negara, (3) penyitaan dalam tindak pidana korupsi untuk membuktikan adanya penambahan kekayaan dan untuk kepentingan perampasan, (4) permohonan kepailitan dalam UU Kepailitan sangat mudah. (5) Kepailitan merupakan sita umum terhadap keseluruhan harta kekayaan debitor. Filosofi perampasan harta pailit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain: (1) Permohonan kepailitan dalam UU Kepailitan sangat mudah. (2) Kepailitan merupakan sita umum terhadap keseluruhan harta kekayaan debitor. (3) Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan (4) Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi untuk kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara.

Akibat hukum penyitaan harta pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit terhadap putusan pailit adalah menunda pelaksanaan putusan pailit. Akibat hukum perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi yang

dinyatakan pailit terhadap putusan pailit dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan jumlah perampasan terhadap kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit. Perampasan aset/ harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan pailit akan berdampak pada keadaan tidak dapat dilaksanakannya atau dieksekusinya putusan pailit. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor pailit melalui kurator atas penyitaan dan perampasan harta pailit sebagai bentuk perlindungan hukum adalah mengajukan surat keberatan atas perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan bersamaan dengan putusan pokok perkaranya atau mengajukan praperadilan atas penyitaan harta pailit.

Konflik norma ketentuan penyitaan dalam UU PTPK dan UU Kepailitan tidak dapat diselesaikan melalui penerapan asas preferensi hukum (*Lex Superior*, *Lex specialis*, dan *Lex posteriori*) dan untuk saat ini dapat mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus/2015. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 31 UU Kepailitan. Dalam ketentuan Pasal 31 UU Kepailitan perlu diatur pengecualian akibat putusan pailit terhadap penyitaan maupun perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. UU PTPK juga perlu diubah untuk mengatur secara tersendiri ketentuan penyitaan dalam tindak pidana korupsi. Pembentukan undang-undang perampasan aset harus dipercepat untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin. Apabila pembentukan undang-undang tentang perampasan aset masih sulit untuk diwujudkan maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU

PTPK berkaitan dengan ketentuan perampasan aset dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor pailit khususnya mengenai upaya pengajuan surat keberatan.



## SUMMARY

### **SEIZURE AND CONFISCATION OF PROPERTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION WHICH IS CONSIDERED AS BANKRUPT**

In the development of corruption in Indonesia, property which comes from corruption is used as capital in corporation. Diversion of property which comes from corruption which is used as capital in corporation tend to cause legal conflict remembering that corruption is subject to public law and company law which is form based on agreement which is subject to private law. Beside that, corporation is also subject to corruption law so that in certain condition, It can cause any conflict between civil law ad criminal law.

Conflict of law and regulation which both of them are special which is probably happened in terms of half or whole of corporation property comes or have relation with corruption and in the same time that corporation also in the condition of failure to pay therefor this condition ask bankruptcy petition. The existence of law enforcement in corruption and bankruptcy petition will give any impact in seizure and confiscation of the perpetrators property which is considered as bankruptcy. Both Corruption law and bankruptcy law regulate about seizure and confiscation which are special. Special confiscation in bankruptcy is contrary with seizure in corruption which is tend to be used by corruptor to avoid seizure and confiscation of property which comes from corruption. Contradiction in seizure can cause uncertainty in law which can obstruct legal enforcement in corruption. To avoid the circumstances which can give profit to corruptor, It is needed to reviewing seizure and confiscation of corruption perpetrators property



which is considered in bankrupt condition. According to those background, legal issues which will be discussed in this research are:

- a. Philosophy of seizure and confiscation of corruption perpetrators property which is considered as bankruptcy.
- b. Legal consequences of seizure and confiscation of corruption perpetrators property which is considered as bankruptcy toward handling and settlement bankrupt property.

The aim of this research are to analyze and find Philosophy of seizure and confiscation of corruption perpetrators property which is considered as bankruptcy and also know the Legal consequences of seizure and confiscation of corruption perpetrators property which is considered as bankruptcy toward bankruptcy decision. The advantage of this research is specially giving benefit and give any input towards eradication of corruption regarding seizure and confiscation of corruption perpetrators property which is considered in bankrupt condition, this research is expected to give any suggestion for legislative body in making any laws and regulation systematically and it is not contrary each other and people are expected to get any beenefit from this research as additional information. This research is also expected to help law enforcer especially investigator in corruption to solve any cases whether has been already existed or will be exist someday.

This research is legal research. The approach which is used in this research is statute approach, conceptual approach and case approach. Philosophical reason of seizure of corruption perpetrator property which is considered as bankrupt

based on 5 things, (1) investigating, prosecuting, and examination in corruption court should become priority other than the other case, (2) corruption which is related with state interest, (3) seizure in corruption to prove that there is additional property and on behalf of seizure, (4) appeal to stated that the company bankrupt in Bankruptcy Law is very easy, (5) Bankruptcy is general seizure of whole of debtor's property. The philosophy of appropriation of the bankruptcy estate is: (1) a bankruptcy petition in bankruptcy law is very easy. (2) Bankruptcy is a general confiscation of the entire assets of the debtor. (3) Seizure of corruption perpetrator property to satisfy justice for people and (4) on behalf of state interest to return state financial.

Legal consequences of seizure in corruption perpetrator's property can be classified as bankrupt towards bankruptcy decision is poseponement of implementation of bankruptcy decision. Legal consequences of seizure in corruption perpetrator's property can be classified as bankrupt towards bankruptcy decision can be divided become 2 parts based on seizure of the wealth of corruption perpetrators which is considered as bankrupt. seizure of the wealth of corruption perpetrators which is considered as bankrupt which can effect for the condition of conducting or executing bankrupt decision. Legal effort which can be done by bankrupt creditor through curator in seizure and confiscation of bankrupt property as legal protection is proposing objection letter in corruption perpetrator's property which is considered as bankrupt in court decision together with main decision matter or proposing pretrial of seizure of bankrupt property.

Conflict of norm in seizure provision in corruption law and bankruptcy law cannot be solved through implementing preference principle (Lex Superior, Lex specialis, dan Lex posteriori) and for this era can be the guidance of supreme court Number 156 K/Pdt.Sus/2015. According to that fact, the solution which I propose in this research is there should be change in Article 31 of Bankruptcy Law. In the provision of article 31 Bankruptcy law should be manage about exception regarding legal consequence of bankrupt decision of seizure and confiscation of corruption perpetrator's property. Corruption law also should be changed to organize separately about seizure provision in corruption. Enactment of Seizure Law should be fasten to support prevention and eradication of corruption. If Enactment of Seizure Law is difficult to be achieved therefor it is needed to make any change regarding Corruption Law in relation with provision of seizure property and law protection mechanism which can be given to bankrupt creditor especially regarding proposing objection letter.

**ABSTRACT****SEIZURE AND CONFISCATION OF PROPERTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION WHICH IS CONSIDERED AS BANKRUPT**

The title of this dissertation is “Seizure and Confiscation of Property For Perpetrators of Corruption Which Is Considered As Bankrupt”. The aim of this research is to analyze and find Philosophy of seizure and confiscation of corruption perpetrator’s property which is considered as bankruptcy and legal consequence of seizure and confiscation of corruption perpetrators property which is considered as bankruptcy toward seizure decision. The advantage of this research is specially giving benefit and give any input towards eradication of corruption regarding seizure and confiscation of corruption perpetrators property which is considered in bankrupt condition, this research is expected to give any suggestion for legislative body in making any laws and regulation systematically and it is not contrary each other. This research is legal research. The approach which is used in this research is statute approach, conceptual approach and case approach. Philosophical reason of seizure of corruption perpetrator property which is considered as bankrupt based on 5 things, (1) investigating, prosecuting, and examination in corruption court should become priority other than the other case, (2) corruption which is related with state interest, (3) seizure in corruption to prove that there is additional property and on behalf of seizure, (4) appeal to stated that the company bankrupt in Bankruptcy Law is very easy, (5) Bankruptcy is general seizure of whole of debtor’s property. The philosophy of appropriation of the bankruptcy estate is: (1) a bankruptcy petition in bankruptcy law is very easy. (2) Bankruptcy is a general confiscation of the entire assets of the debtor. (3) Seizure of corruption perpetrator property to satisfy justice for people and (4) on behalf of state interest to return state financial. Legal consequences of seizure in corruption perpetrators property can be classified as bankrupt towards bankruptcy decision is poseponement of implementation of bankruptcy decision, It can effect for the condition of conducting or executing bankrupt decision. Conflict of norm in seizure provision in corruption law and bankruptcy law cannot be solved through implementing preference principle and for this era can be the guidance of supreme court Number 156 K/Pdt.Sus/2015. The solution which I propose in this research is there should be change in Article 31 of Bankruptcy Law regarding legal consequence of bankrupt decision of seizure and confiscation of corruption perpetrator’s property and enactment of law regarding seizure of property should be fasten to support prevention and eradication of corruption.

Keywords : Bankruptcy, corruption, Seizure, Confiscation



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Organized Crime* 2003 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);



## DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 PK/PDT.SUS/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ii
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR PUTUSAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	23
1.3. Manfaat Penelitian.....	23
a. Aspek Teoritis.....	23
b. Aspek Praktis.....	24
1.4. Orisinalitas Penelitian.....	24
1.5. Kerangka Teoritis.....	27
1.6. Metode Penelitian.....	46
1.7. Sistematika Penulisan.....	52
<b>BAB II PENYITAAN HARTA PAILIT DALAM PEMBERANTASAN</b>	
<b>TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
2.1. Filosofi Penyitaan Harta Pailit Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	54

2.2.	Filosofi Perampasan Harta Pailit Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	109
2.3.	Ratio Legis Pengaturan Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan.....	126
2.4.	Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset.....	135

**BAB III AKIBAT HUKUM PENYITAAN dan PERAMPASAN ASET  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGURUSAN dan  
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

3.1.	Akibat Hukum Penyitaan dan Putusan Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit.....	144
3.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pailit Atas Penyitaan dan Perampasan Harta Pailit.....	170
3.3.	Perampasan Kekayaan Pailit Ditinjau Dari Hak-Hak Pekerja Dan Kurator.....	186
3.4.	Ratio Decidendi Beberapa Putusan Mahkamah Agung .....	200

**BAB IV PENUTUP**

4.1.	Kesimpulan .....	211
4.2.	Saran .....	212

**DAFTAR BACAAN**